BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Karangasem Laweyan Surakarta
Telp. : (0271) 7474276
Website : surakarta.bawaslu.go.id
Email : set.surakarta@bawaslu.go.id

Surakarta, 20 Juli 2023

Nomor : 1851/PM.02.02/K.JT-34/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Lingkup Kota Surakarta (Terlampir)
Di –
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 2 Tahun 2022, No: 800-5474 Tahun 2022, No: 246 Tahun 2022, No: 30 Tahun 2022, No: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Bawaslu Kota Surakarta, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan pendidikan di wilayah Kota Surakarta terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, *Bawaslu Kota Surakarta bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kota Surakarta; b. mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Surakarta; c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kota Surakarta.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kota Surakarta menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik Lingkup Kota Surakarta (sebagaimana terlampir) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan yang tertuang pada Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *"setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*
2. Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas dengan memedomani Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 2 Tahun 2022, No: 800-5474 Tahun 2022, No: 246 Tahun 2022, No: 30

Tahun 2022, No: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II (dua) Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN.

3. Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mematuhi ketentuan yang tercantum diatas.
4. Menghimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dalam hal Ikhwal kegiatan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya, untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu Bawaslu, KPU, Kepolisian dan instansi pemerintah yang berwenang.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA

Drs. Budi Wahyono

Tembusan Kepada Yth:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran
Surat Nomor : 1851/PM.02.02/K.JT-34/07/2023

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kota Surakarta

No	Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Singkatan Partai Politik
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4	4	Partai Golongan Karya	Golkar
5	5	Partai Nasdem	Nasdem
6	6	Partai Buruh	Buruh
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Gelora
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	Hanura
11	11	Partai Garda Perubahan Indonesia	Garuda
12	12	Partai Amanat Nasional	PAN
13	13	Partai Bulan Bintang	PBB
14	14	Partai Demokrat	Demokrat
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
16	16	Partai Persatuan Indonesia	Perindo
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
18	24	Partai Ummat	Ummat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Karangasem Laweyan Surakarta
Telp. : (0271) 7474276
Website : surakarta.bawaslu.go.id
Email : set.surakarta@bawaslu.go.id

Surakarta, 20 Juli 2023

Nomor : 1851/PM.02.02/K.JT-34/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Lingkup Kota Surakarta (Terlampir)
Di –
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 2 Tahun 2022, No: 800-5474 Tahun 2022, No: 246 Tahun 2022, No: 30 Tahun 2022, No: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Bawaslu Kota Surakarta, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan pendidikan di wilayah Kota Surakarta terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, *Bawaslu Kota Surakarta bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kota Surakarta; b. mengkoodinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Surakarta; c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kota Surakarta.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kota Surakarta menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik Lingkup Kota Surakarta (sebagaimana terlampir) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan yang tertuang pada Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *"setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*
2. Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas dengan memedomani Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 2 Tahun 2022, No: 800-5474 Tahun 2022, No: 246 Tahun 2022, No: 30

Tahun 2022, No: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II (dua) Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN.

3. Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mematuhi ketentuan yang tercantum diatas.
4. Menghimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dalam hal Ikhwal kegiatan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya, untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu Bawaslu, KPU, Kepolisian dan instansi pemerintah yang berwenang.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA

Drs. Budi Wahyono

Tembusan Kepada Yth:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran
Surat Nomor : 1851/PM.02.02/K.JT-34/07/2023

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kota Surakarta

No	Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Singkatan Partai Politik
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4	4	Partai Golongan Karya	Golkar
5	5	Partai Nasdem	Nasdem
6	6	Partai Buruh	Buruh
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Gelora
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	Hanura
11	11	Partai Garda Perubahan Indonesia	Garuda
12	12	Partai Amanat Nasional	PAN
13	13	Partai Bulan Bintang	PBB
14	14	Partai Demokrat	Demokrat
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
16	16	Partai Persatuan Indonesia	Perindo
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
18	24	Partai Ummat	Ummat